

PERUBAHAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2026

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 18 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 702 Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2026;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang perubahan Struktur dan nomenklatur Tim JDIH Kabupaten Rokan Hilir

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Mei 2026.

- Lampiran: 4 halaman.